KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1036 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN DAN SELEKSI CALON ORGAN UNIVERSITAS,
PERANGKAT REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
MASA JABATAN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 60 Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
b. bahwa Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya masa jabatan 2026 sampai 2030 telah dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 063684/MA.KP.07/10/2026, perlu dilakukan seleksi calon Calon Organ Universitas dan Perangkat Rektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Pemilihan dan Seleksi Calon Organ Universitas, Perangkat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Masa Jabatan 2026-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1245);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8cVGl4Gh

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PANITIA PEMILIHAN DAN SELEKSI CALON ORGAN UNIVERSITAS, PERANGKAT REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA MASA JABATAN 2026-2030.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan dan Seleksi Calon Organ Universitas, Perangkat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Masa Jabatan 2026-2030, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelengkapan data dan administrasi proses pemilihan dan seleksi calon Organ Universitas dan Perangkat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Masa Jabatan 2026-2030;
b. Melakukan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan calon Organ Universitas dan Perangkat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Masa Jabatan 2026-2030 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan dan seleksi calon Organ Universitas dan Perangkat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Masa Jabatan 2026-2030 kepada Rektor.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai November 2026.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Tahun Anggaran 2026 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2026, tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2026

REKTOR,

MASDAR HILMY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8cVGl4Gh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1036 TAHUN 2026
TENTANG PANITIA PEMILIHAN DAN SELEKSI CALON ORGAN UNIVERSITAS, PERANGKAT REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA MASA JABATAN 2026-2030

SUSUNAN PANITIA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Nanang Kurniawan, S.Sos., M.M.	Ketua	Analis SDM Aparatur Ahli Madya
2	Mas Abdullah Syarif, S.H., M.H.	Sekretaris	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
3	Dra. Hj. Siti. Lailatul Farichah, M.Pd.I.	Anggota	Analis SDM Aparatur Ahli Madya
4	Sumadi, S.H., M.M.	Anggota	Analis SDM Aparatur Ahli Madya
5	Samsul Huda, S.E.	Anggota	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
6	Shita Komala Sari, S.H., C.P.L.A	Anggota	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
7	Didik Edi Santoso, A.Md.	Anggota	Pranata Komputer Terampil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8cVGl4Gh